



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR // TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG IZIN REKLAME KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82BD Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menanda tangani Perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Aceh Utara tentang Izin Reklame Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 1092) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
8. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan pajak Daerah ;
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame ;
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN TENTANG IZIN REKLAME KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH UTARA**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara ;
2. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara ;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) adalah Perangkat Kerja Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara ;
7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan yang proses Pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan secara bertahap dalam satu tempat ;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu ;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha ;
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan Non Perizinan ;

11. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau peraturan Perundang-undangan lainnya ;
12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
13. Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah Yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
14. Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame ;
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali oleh pemerintah ;
16. Panggung/ lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
17. Kawasan/ zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
18. Nilai jual objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempatnya telah diizinkan ;
19. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan criteria kepadatan, pemanfaatan, tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
20. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi pemerintah Daerah dan KP2T, yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri dan / Gubernur ;

21. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara ;
22. Wewenang adalah Hak seorang Pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dan berhasil baik ;

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN TENTANG IZIN REKLAME

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan tentang izin reklame kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) kabupaten Aceh Utara
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. proses pelayanan administrasi,
 - b. menandatangani dokumen,
 - c. menerbitkan dokumen tentang izin reklame ,
 - d. menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KP2T berkewajiban :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayan public ;
- b. menetapkan mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- c. menyampaikan laporan pelayanan tentang izin reklame secara berkala kepada Bupati dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

- (1) Untuk reklame tertentu yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi KP2T;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya mempedomani ketentuan peraturan perundang Undangan;

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Agustus 2010


BUPAT ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Agustus 2010

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA,**


SYAHRIL, SH